

PENETAPAN RADI PENYIARAN DEBAT TERBUKA PERTAMA

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 764 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 764 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STASIUN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Stasiun Radio Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rote Ndao Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran halaman.